

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme lelang pada PT. Pegadaian Syariah Daan Mogot Jakarta Barat. Pelaksanaan nya sudah sesuai dengan syariat Islam, yaitu dari gadai hingga diadakannya pelelangan barang jaminan nasabah yang disebabkan karena jatuh tempo dan tidak dapat dilunasi. Pelaksanaan lelang akan diumumkan melalui pemberitahuan dari papan pengumuman yang tersedia di pegadaian syariah. Pelaksanaan lelang ini sudah atas persetujuan dari pihak nasabah atau dari pihak pemilik barang jaminan tersebut.
2. Menurut Hukum Ekonomi Syariah mekanisme lelang Pegadaian Syariah Daan Mogot tidak ada penawaran diatas penawaran orang lain dan untuk sistemnya sudah sesuai dengan syariat Islam, yaitu sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang barang

jaminan dan juga sistem lelang syariah yang sudah mencakup di dalam Fatwa DSN tersebut.

B. Saran

Berdasarkan analisis dan kesimpulan diatas, maka penulis akan memberikan saran sebagai bentuk dari hasil penelitian tersebut:

1. PT. Pegadaian Syariah (Persero) Daan Mogot Jakarta Barat untuk mekanisme pelelangan barang jaminan harus lebih ditingkatkan dan juga kualitas pada barang jaminannya. Mekanisme lelang terhadap Hukum Ekonomi Syariah perlu diperhatikan kembali agar tetap sesuai, dan tetap amanah dalam melakukan pelelangan supaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan PT. Pegadaian Syariah (Persero) Daan Mogot Jakarta Barat.
2. Nasabah, untuk para nasabah agar lebih dipertimbangkan kembali sebelum menggadai barang jaminannya, agar tidak terjadi kesulitan saat membayar pada saat jatuh tempo tiba, dan untuk nasabah agar lebih bertanggung jawab terhadap pinjamannya.